

Target Vaksinasi Kalsel Tak Sampai 2 Persen Lagi



KEJAR TARGET: Vaksinasi santri di Ponpes Al-Muhajirin Pemangkih HST saat divaksin. HST akhirnya berhasil memenuhi target 70 persen vaksinasi. | FOTO: JAMALUDDIN/RADAR BANJARMASIN

Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/12/29/1e37b3b91d79fcd6ad3c9428f8da03b8.JPG>
[G](#)

Masifnya kegiatan vaksinasi demi mengejar target 70 persen mulai terlihat membuahkan hasil. Bagaimana tidak, sisa cakupan dari yang ditargetkan hanya tersisa 1,62 persen.

“Alhamdulillah capaian vaksinasi begitu melonjak. Semoga sisa tak sampai 2 persen ini akan didapat sebelum 31 Desember mendatang,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, M Muslim kemarin.

Dia begitu yakin sisa tak sampai 2 persen ini terkejar seiring gencarnya vaksinasi yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota. “Kami acung jempol dengan pemerintah daerah yang turut berandil besar melakukan upaya percepatan,” tambahnya.

Disampaikannya, dari data Kemenkes sampai Selasa (28/12) kemarin, cakupan vaksinasi pertama di Kalsel sudah sebanyak 2.161.584. Terdongkraknya cakupan vaksinasi karena tingginya realisasi di Hulu Sungai Tengah (HST) dan Tabalong.

HST sudah menyusul empat daerah lain yang aman 70 persen cakupan vaksinasi pertama. Setelah Banjarbaru, Banjarmasin, Tanah Bumbu dan Balangan. “Tabalong juga hampir 70 persen. Hanya tersisa tak sampai 1 persen hingga malam ini,” sebutnya.

Di Kabupaten Banjar yang sempat berjalan lamban, saat ini sudah bergerak ke 60 persen. "Cakupan dan luasan daerahnya (Kabupaten Banjar) tak bisa disamakan dengan daerah lain. Itu artinya capaiannya sudah tinggi," imbuhnya.

Bagaimana dengan stok vaksin? Juru Bicara Satgas Covid-19 Kalsel ini memastikan, jumlahnya sangat cukup. Dari data pihaknya, ada sebanyak 600 ribu dosis yang tersebar di kabupaten dan kota.

Pemprov sendiri harus siap-siap mendapat sanksi jika tak mencapai target 70 persen. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan memberi sanksi kepada daerah yang capaian vaksinasinya rendah hingga tutup tahun mendatang. Sanksinya berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut (Tala) mengalami peningkatan yang cukup drastis. Selasa (28/12) pagi hingga malam mencapai 7.120 dosis. Naik sekitar 2 persen dibanding sehari sebelumnya yang hanya diangka 61 persen menjadi 63,98 persen dari jumlah penduduk.

Bupati Tala HM Sukamta menyampaikan data itu saat Rapat Evaluasi Percepatan Vaksinasi Covid-19 melalui zoom meeting di Ruang VIP kediaman Bupati Tala, Selasa (28/12). Sukamta menginstruksikan kepada seluruh camat, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapus), Bhabinkantibmas dan Babinsa untuk tidak menunggu masyarakat datang ke tempat penyelenggaraan vaksin. Tapi, bisa langsung datang ke rumah-rumah (door to door) maupun pusat keramaian seperti pasar pagi dan malam.

Sukamta ingin pada sisa hari sebelum tutup tahun, masih bisa dimaksimalkan upaya vaksinasinya agar mencapai target pemerintah pusat yang mengharuskan 70 persen. "Saya ingin para camat untuk memetakan daerah mana saja yang belum dilakukan vaksinasi. Kalau perlu bikin data per RT, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan vaksinasi," ucapnya.

Bupati juga menegaskan kepada para kepala desa (Kades) untuk ikut bekerja sama mengajak masyarakat yang tidak mau divaksin. Ia juga mengingatkan jika pada akhir tahun ini ada desa yang tidak mencapai target 70 persen, maka Anggaran Dana Desa (ADD) tidak disalurkan. "Besok kan ada pertandingan sepak bola. Camat maupun kades bisa melaksanakan nonton bareng, dan bisa mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan vaksinasi. Apabila masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin maka ADD tidak disalurkan ke desa," tegasnya.

Turut hadir para rapat evaluasi ini Komandan Kodim 1009/Tanah Laut, Kabag Ops Polres Tala, Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tala, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Dinas Kesehatan Tala.

Sumber berita :

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45893-target-vaksinasi-kalsel-tak-sampai-2-persen-lagi.html>
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45897-capaian-vaksinasi-tala-terus-meningkat.html>

Catatan

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.¹
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.²
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19³
 - a. Vaksin corona dari Sinovac
 - b. Vaksin corona dari Sinopharm
 - c. Vaksin corona dari Cansino
 - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
 - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:⁴
 - a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi:⁵
 - a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
 - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:⁶
 - a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.⁷

¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

² ibid

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimaannya>

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

- b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
- c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.

Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.

Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:

- 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
- 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
- 3) lembaga/badan internasional lainnya.

Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁸

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.⁹
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:¹⁰
 - a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:¹¹
 - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
 - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
 - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:¹²
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.¹³

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22